

## PROBLEMATIKA KELOMPOK KERJA DALAM PROSES PENGUMPULAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA TAMBAKREJO, KECAMATAN GURAH, KABUPATEN KEDIRI

**Qorina Aulya Syafira**

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), [orinaulyas24@gmail.com](mailto:orinaulyas24@gmail.com)

**Warsono**

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), [warsono@unesa.ac.id](mailto:warsono@unesa.ac.id)

### Abstrak

Desa sebagai aspek terkecil dari suatu negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Tambakrejo serta upaya yang dilakukan oleh kelompok kerja untuk mengatasi problematika dalam proses pendataan SDGs. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, admin desa, dan enumerator pendataan yang tergabung dalam kelompok kerja pendataan SDGs Desa Tambakrejo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam semi terstruktur dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat problematika yang dihadapi kelompok kerja dalam pengumpulan dan pemutakhiran data SDGs Desa Tambakrejo meliputi kurangnya kompetensi enumerator dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Ketiadaan koordinasi antar desa mempersulit pendataan warga yang mutasi, dan komitmen desa yang rendah mengakibatkan data tidak diperbarui secara menyeluruh. Sumber daya yang terbatas, termasuk kendala jaringan, dan pemeliharaan aplikasi, juga menjadi hambatan, ditambah beban ganda yang dihadapi enumerator yang juga bertugas sebagai kader PKK. Selain itu, isian form yang rumit sebagai bagian dari prosedur operasional standar (SOP) dan data yang tidak tersinkronisasi mengakibatkan tidak tepatnya sasaran dalam pemberian bantuan.

**Kata Kunci:** Problematika, SDGs Desa, Kelompok kerja.

### Abstract

*Villages as the smallest aspect of a country have a very significant role in the Sustainable Development Goals (SDGs) program. This study aims to identify problems that occur in the process of collecting and updating Sustainable Development Goals (SDGs) data in Tambakrejo Village as well as efforts made by working group volunteers to overcome problems in the SDGs data collection process. The informants in this study are village heads, village secretaries, government heads, village admins, and data collection enumerators who are members of a data collection working group for the SDGs of Tambakrejo Village. The data collection technique uses semi-structured in-depth interviews and documentation. The data obtained was analyzed using Edward III's Policy Implementation Theory. The results of this study show that there are problems faced by volunteers in collecting and updating Tambakrejo Village SDGs data, including the lack of enumerator competence in communicating with the community. The absence of coordination between villages makes it difficult to collect data on mutated residents, and low village commitment results in data not being updated thoroughly. Limited resources, including network constraints, and application maintenance, are also obstacles, plus the double burden faced by enumerators who also serve as PKK cadres. In addition, filling out complicated forms as part of standard operating procedures (SOPs) and unsynchronized data resulted in inaccurate targets in providing assistance.*

**Keywords:** Problematika, Village SDGs, Working group.

### PENDAHULUAN

Permasalahan sosial dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya dirasakan terbatas pada negara berkembang saja. Hadirnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilatarbelakangi oleh harapan dari masyarakat global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata serta dikehendakinya penuntasan masalah lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip yang dianut Pancasila (Puja Pangestu et al.,

2021). Gagasan mengenai SDGs diawali dengan terbentuknya kesepakatan dalam mengatasi masalah lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan pada tahun 2000 dengan program *Millenium Development Goals* (MDGs). Pada tahun 2015, sebagai evaluasi dari program MDGs, maka diadopsi tujuh belas tujuan prioritas yang menegaskan komitmen penuh terhadap agenda kesejahteraan rakyat dan kemakmuran yang hendak dicapai di tahun 2030 dalam program SDGs.

Munculnya program SDGs bermula pada 25 September 2015 sebagai kelanjutan dari program MDGs. Program SDGs disetujui oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia yang saat itu diwakili oleh Jusuf Kalla dalam forum resolusi PBB (Bappenas, 2016a). Pengesahan agenda SDGs dilakukan sebagai respon terhadap masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan berkelanjutan. Maka tujuan utama dari adanya program SDGs menjadi sebuah program universal adalah untuk memperkuat dan mendorong pembangunan secara menyeluruh bagi seluruh negara sebagai program dengan komitmen global dan tanggung jawab moral dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masa sekarang, tanpa mengorbankan generasi mendatang. (Suprianto, 2023).

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut mencapai kesepakatan akan program SDGs Global, mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang menunjukkan komitmen Indonesia dengan mengadopsi SDGs Nasional. Kemudian pemerintah mengupayakan adanya identifikasi tujuan SDGs yang perlu menjadi prioritas nasional dengan disusunnya RJP MN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang merancang strategi dan kebijakan dalam mendukung tujuan SDGs di seluruh tingkatan termasuk pembangunan berkelanjutan di tingkat desa (Patiung, 2019). Implementasi SDGs di tingkat desa menjadi langkah konkret dalam proses pembangunan Indonesia.

Desa sebagai aspek terkecil dari suatu negara memiliki peran yang sangat signifikan dalam program SDGs. Pendekatan pembangunan menggunakan SDGs Desa menekankan pada kelompok masyarakat di lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Mendes PDTT pada Dialog Panel tema Kolaborasi antar Sektor untuk mendukung Kemajuan Digital menuju SDGs (2020) menyatakan bahwa sebanyak 74% capaian SDGs Nasional diperoleh dari SDGs Desa (Kominfo, 2020). Data dari Kementerian Dalam Negeri (2019) Dari segi wilayah administratif, 91% tata kelola pemerintahan di Indonesia berlangsung di tingkat desa, sehingga desa dijadikan sebagai ujung tombak dalam pengumpulan data program SDGs salah satunya untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan ekstrim masyarakat.

SDGs Desa, sebagai turunan dari SDGs Nasional, dianggap memiliki potensi untuk memudahkan pencapaian tujuan pembangunan nasional terkait jumlah kemiskinan ekstrim yang perlu dikurangi hingga 0% pada tahun 2030. Namun pada realitanya, Indonesia masih mengukur garis kemiskinan menggunakan angka paritas daya beli atau Purchasing Power Parity sebesar US\$ 1.9 atau Rp30.000 per hari dan pengeluaran per bulan yang

tidak lebih dari Rp350.000 sehingga data kemiskinan ekstrim berada di tingkat 2.5% menurut laporan dari indikator tujuan pembangunan berkelanjutan 2023. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia menurun per Maret tahun 2023 sebanyak 25,90 juta atau 9,36% dari total penduduk Indonesia. Disamping itu, sebanyak 40% masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai penduduk miskin jika menggunakan standar yang direkomendasikan oleh Bank Dunia, yaitu US\$ 3,65 PPP atau Rp58.345 per hari yang disesuaikan dengan ukuran untuk negara berpendapatan menengah (Iswara, 2023). Sehingga klaim untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim hingga 0% di Indonesia bisa dilakukan karena pemerintah Indonesia masih menggunakan standar yang lama dalam mengukur tingkat kemiskinan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) Nomor 13 Tahun 2020 meneruskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 sebagai panduan untuk merumuskan kebijakan di tingkat desa di Indonesia (PermenDES, 2020). Pada tahun anggaran 2021, dana desa diprioritaskan untuk mencapai target SDGs desa, terutama dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mengurangi dampak sosial yang timbul akibat pandemi Covid-19 (Natalia & Maulidya, 2023). Menurut informasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pembangunan Perdesaan dan Tata Ruang (Ditjen PPDT) tahun 2020, sebanyak 74.953 desa di Indonesia telah menyusun rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) Nomor 13 Tahun 2020.

Desa Tambakrejo sebagai salah satu desa yang berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program SDGs juga turut menyesuaikan target desa yang hendak dituju sesuai dengan Pasal 78 UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur penggunaan dana untuk pembangunan kawasan perdesaan. Level desa yang dijadikan goals dari adanya SDGs Desa ini yakni pada level Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan fokus menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah strategis dilaksanakan melalui kolaborasi yang mengintegrasikan norma dan pengarusutamaan seluruh variabel pembangunan desa misal mendorong tujuan Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi untuk tercapainya indikator dari tujuan ke tiga yakni Desa Sehat dan Sejahtera.

Pemerintah Desa membentuk kelompok kerja pendataan desa (pokja) yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan desa, bersama unsur perangkat desa seperti ketua RT, ketua RW dan unsur

masyarakat lainnya dalam melakukan pendataan SDGs Desa sesuai pasal 16 ayat (3) UU Permendes No 21 Tahun 2020 (Dulkiah et al., 2023). Pendataan SDGs Desa didanai oleh dana desa termasuk pembekalan, transportasi, komunikasi, dan dana enumerator yang besarnya diputuskan melalui musyawarah desa sesuai pasal 18 ayat (2) UU Permendes No 21 Tahun 2020. Kelompok kerja berperan dalam proses pendataan SDGs Desa hingga sinkronisasi data yang perlu diinput ke dalam Sistem Informasi Desa. Tiap bagian dari kelompok kerja memiliki perannya masing-masing. Pada proses pendataan level individu dan keluarga, terdapat enumerator sebagai bagian dari kelompok kerja yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan data secara sensus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga secara inklusi sesuai pasal 17 ayat (2) UU Permendes No 21 Tahun 2020.

Program SDGs Desa juga diimplementasikan pada tahun 2021 di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Desa Tambakrejo adalah salah satu dari dua puluh satu desa di Kecamatan Gurah. Mayoritas masyarakat Desa Tambakrejo bekerja sebagai petani dan buruh tani yang mengelola lahan persawahan yang ada di wilayah desa. Lokasi Desa Tambakrejo terletak di Kecamatan Gurah dan terdiri dari dua dusun yakni Dusun Tambakrejo Kidul dan Dusun Tambakrejo Lor dengan luas wilayah 202 Ha. Sebagai bagian dari pelaksanaan program SDGs, Desa Tambakrejo turut mendaftarkan sebelas enumerator kelompok kerja (pokja) pada tanggal 13 April 2021. Setiap enumerator ditugaskan untuk mengelola dua wilayah RT, dengan total 23 RT dari 6 RW yang terlibat dalam kegiatan pendataan tersebut.

Pendataan diawali dengan pemberian data dasar oleh sekretaris desa terkait nomor kartu keluarga dari setiap rumah (*By Name by Address*) dan peta desa sesuai lokasi RT. Enumerator melakukan verifikasi dengan pendataan model sensus partisipatoris selama dua bulan. Data yang diperoleh dari sensus partisipatoris ini mencakup data deskripsi individu dengan total 21 instrumen yang perlu diisi mulai dari deskripsi pekerjaan individu meliputi pekerjaan utama, kisaran penghasilan setahun terakhir, dan ketersediaan jaminan sosial ketenagakerjaan masing-masing individu. Kemudian ada deskripsi kesehatan mencakup penyakit yang pernah diderita selama setahun, ketersediaan jaminan sosial kesehatan individu, dan frekuensi mendatangi fasilitas kesehatan. Selanjutnya data deskripsi riwayat pendidikan individu, serta data deskripsi pemukiman untuk kuesioner level keluarga.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan diterbitkan sebagai penyempurnaan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang bertujuan untuk menyelaraskan pemutakhiran sasaran SDGs sesuai RPJMN 2020 - 2024. Pemutakhiran SDGs Desa mulai berlaku pada September 2022 dengan memperbarui data Indeks Desa Membangun (IDM) secara lebih rinci pada level desa, rukun tetangga, keluarga, dan individu. Desa Tambakrejo mendapatkan

status desa maju sesuai dengan IDM per 2023 dengan skor 0.7105. Desa Maju adalah sebuah desa yang memiliki potensi signifikan dalam bidang sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi. Pemilihan Desa Tambakrejo sebagai desa yang diteliti karena Desa Tambakrejo sudah memiliki organisasi pemerintahan desa dan bumdes yang terstruktur dan stabil serta sumber daya manusia yang menjadi kelompok kerja memiliki kuantitas yang memadai.

Berdasarkan pengamatan awal, Desa Tambakrejo sebagai salah satu desa yang terlibat dalam SDGs Desa telah mengikuti pendataan di awal pada Bulan Maret hingga Mei 2021. Namun, setelah adanya peraturan mengenai pentingnya data IDM yang selalu diperbarui diumumkan, proses pemutakhiran data pada SDGs mulai dicanangkan kembali pada Oktober hingga Desember 2023 di Desa Tambakrejo. Seperti penambahan jumlah keluarga baru, menghapus data individu yang sudah meninggal, menambahkan data untuk bayi baru lahir dan orang yang pindah domisili, serta memperbarui data yang masih kurang akurat. Hingga bulan Januari 2024, pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa baru terselesaikan.

Tabel 1 Data Pemutakhiran SDGs Desa Tambakrejo 2023-2024

No	Enumerator	Lokasi	Jumlah KK	Jumlah Individu
1.	Enumerator 1	RT 2 RW 5 RT 4 RW 5	122	341
2.	Enumerator 2	RT 3 RW 4	48	123
3.	Enumerator 3	RT 3 RW 2	48	137
4.	Enumerator 4	RT 1 RW 2 RT 2 RW 2	79	260
5.	Enumerator 5	RT 1 RW 4 RT 2 RW 4	95	265
6.	Enumerator 6	RT 4 RW 2 RT 5 RW 2	96	261
7.	Enumerator 7	RT 2 RW 1 RT 4 RW 1	95	304
8.	Enumerator 8	RT 1 RW 5 RT 3 RW 5	94	277
9.	Enumerator 9	RT 2 RW 6 RT 4 RW 6	106	342
10.	Enumerator 10	RT 1 RW 1 RT 3 RW 1	94	270
11.	Enumerator 11	RT 1 RW 3	45	96
12.	Enumerator 12	RT 2 RW 3 RT 3 RW 3	83	292
13.	Enumerator 13	RT 1 RW 6 RT 3 RW 6	90	233

Sumber: Dokumentasi Pemutakhiran SDGs Desa Tambakrejo 2023

Per 31 Januari 2024, sesuai dengan pemutakhiran data yang tertera pada Sistem Informasi Desa, tercatat 3.329 jiwa penduduk Desa Tambakrejo yang datanya sudah diperbarui dari 3.891 jiwa atau 85,56%. Dari total 1.284 Kepala Keluarga yang menghuni Desa Tambakrejo, data yang dikumpulkan ada di angka 1,203 Kepala Keluarga yang tercatat atau 79, 67%. Dan dari 23 RT total yang ada, 20 RT sudah memperbarui pendataan melalui

aplikasi SDGs Desa. Pemutakhiran data SDGs Desa perlu dilakukan secara cermat untuk menjaga tingkat akurasi data yang dikumpulkan. Dampak yang dihasilkan apabila data yang diambil tidak akurat adalah, kesalahan perencanaan pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu, seperti penyaluran BLT Desa yang beresiko salah sasaran, tidak diperhatikannya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang digunakan dalam menunjang ekonomi desa, serta tidak dipenuhinya akses layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Selanjutnya dampak yang terjadi adalah ketidakmerataan dalam pembangunan karena implementasinya tidak sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat desa. Ketidakakuratan data juga mempengaruhi pihak pusat dalam melakukan pemantauan karena identifikasi wilayah yang memerlukan perhatian khusus tidak sesuai dengan data yang terkumpul.

Melalui observasi program pemutakhiran data SDGs Desa di Desa Tambakrejo 2023 yang sudah dilaksanakan, masih ada beberapa kendala seperti kurangnya koordinasi antara kelompok kerja dengan masyarakat, kurangnya data yang dibutuhkan dalam mengisi tiap instrumen yang disediakan, serta teknologi dan jaringan internet yang tidak memadai. Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana problematika yang dihadapi kelompok kerja dalam proses pemutakhiran data SDGs Desa di Desa Tambakrejo 2023 dari perspektif kelompok kerja terutama bagian enumerator. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Tambakrejo mencakup akurasi prosedur kelompok kerja dalam mengambil data SDGs, keterbatasan sumber daya, dan kendala teknologi yang digunakan dalam pendataan dan pemutakhiran data. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah tingkat desa dan tingkat tinggi dalam menentukan arah kebijakan publik, khususnya terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM di Desa Tambakrejo.

## **METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih sehingga penelitian ini bisa mendapatkan nilai dan makna dari fenomena dan interaksi yang dialami oleh para kelompok kerja dalam pengumpulan data SDGs Desa tanpa adanya rekaan yang berarti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambakrejo, kecamatan Gurah, Kediri dengan jangka waktu dua bulan dari Bulan Juni hingga Juli 2024 dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara

kepada kelompok kerja yang terlibat langsung dalam proses pendataan SDGs Desa Tambakrejo. Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data sekunder dengan cara mengolah arsip program SDGs Desa Tambakrejo yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara.

Informan pada penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang dianggap relevan dan mempunyai kapabilitas dalam memberikan informasi mengenai keberlangsungan program SDGs di Desa Tambakrejo, Kecamatan Gurah, Kediri. Informan dari penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, admin desa, kasi pemerintahan, dan enumerator pendataan SDGs Desa. Pemilihan informan akan dituju dari kelompok kerja/enumerator melalui aspek pembagian tugas yakni yang memiliki beban kerja terbanyak dan terlama dalam proses pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019:321), yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III. Teori ini membahas mengenai bagaimana suatu implementasi bisa berhasil dijalankan secara optimal apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah terpenuhi. Empat faktor yang ada dalam teori ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Keempat faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan yang dijalankan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

SDGs Desa dimulai pada tahun 2021 dengan melakukan proses pendataan awal yang dilaksanakan secara keseluruhan untuk wilayah desa di Indonesia. Pelaksanaan pendataan awal program SDGs Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dibantu dengan kelompok kerja pendataan. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemerintah Desa Tambakrejo juga menjadi salah satu yang mengikuti program SDGs Desa dengan melaksanakan pendataan awal. Dalam satu kesempatan, Kepala Desa Tambakrejo mengaku bahwa SDGs Desa adalah suatu program yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meratakan kesejahteraan dengan cara menentukan pengelolaan dana desa yang disesuaikan prioritas kebutuhan masyarakatnya. Program SDGs Desa membantu dalam memastikan bahwa upaya

pembangunan di desa dapat berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Program SDGs Desa tidak dapat dilaksanakan tanpa memahami kondisi desa terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan pengumpulan data masyarakat menggunakan instrumen yang sudah disediakan oleh Kementerian Desa PDTT. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sehingga desa dapat menggunakan rekomendasi programnya dalam membuat rencana kerja pemerintahan setiap tahun. Proses pendataan awal memerlukan tenaga dan waktu yang tidak sedikit sehingga setiap desa perlu mempersiapkannya dengan baik. Pemerintah desa kemudian membentuk kelompok kerja yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan enumerator pendataan yang bertugas mengumpulkan data secara langsung dari masyarakat.

Pemilihan enumerator di Desa Tambakrejo dilakukan berdasarkan persebaran wilayah RT untuk mempermudah proses pendataan, dengan harapan bahwa enumerator dari masing-masing RT sudah memahami kondisi lingkungan dan warganya. Hal tersebut dibenarkan oleh kasi pemerintah desa bahwa enumerator dipilih dari tiap RT dan tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi enumerator. Dari total enam belas anggota, lima orang berjenis kelamin laki-laki sementara sebelas lainnya perempuan. Komposisi kelompok kerja yang ada di Desa Tambakrejo setidaknya sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 16 ayat 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang menghendaki komposisi kelompok kerja diisi paling sedikitnya 30% perempuan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tambakrejo mengenai susunan kelompok kerja pendataan desa, Kepala Desa Tambakrejo berkedudukan sebagai pembina, berperan dalam mengkoordinasi seluruh unsur desa untuk menyukseskan program SDGs Desa yang akan berlanjut hingga tahun 2030. Kepala desa menunjuk Sekretaris Desa Tambakrejo sebagai ketua program SDGs desa, dengan tanggung jawab memantau proses pendataan dan pemutakhiran serta melaporkan hasilnya kepada Kementerian Desa PDTT melalui pendamping desa. Selanjutnya, peran sekretaris diserahkan kepada Kasi Pemerintahan Desa Tambakrejo yang berhubungan langsung dengan para enumerator. Kasi Pemerintahan bertugas untuk terus melakukan koordinasi dan memberikan bantuan apabila enumerator mengalami kendala selama proses pendataan dan pemutakhiran data SDGs Desa.

Enumerator pendataan Desa Tambakrejo yang merupakan bagian dari kelompok kerja, terdiri dari tiga

belas anggota untuk mendata 23 RT. Setiap enumerator mendapat tanggung jawab untuk melakukan pendataan di dua wilayah RT dan satu enumerator merangkap jabatan untuk mendata satu RT, mengisi form desa, sekaligus menjadi admin desa. Enumerator bertugas melakukan pendataan awal melalui sensus partisipatoris dan memperbarui data setiap tahun untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya. Ibu Santi, selaku enumerator menekankan pentingnya turun langsung ke lapangan untuk menggali dan memperoleh data dari masyarakat, meskipun data dasar telah disediakan oleh desa. Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual desa dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Proses pendataan SDGs desa dilakukan melalui metode sensus partisipatoris. Tahapan pendataan dimulai dengan mengunjungi rumah warga satu per satu untuk meminta fotokopi Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu. Data yang dikumpulkan meliputi nomor KK, nama anggota keluarga, status, dan pekerjaan, yang harus ditanyakan secara rinci kepada setiap anggota keluarga. Pendataan awal dilakukan secara menyeluruh pada dua RT, kemudian data yang telah terkumpul dimasukkan ke dalam formulir, dan akhirnya data tersebut diinput ke dalam aplikasi SDGs Desa.

Proses pendataan awal SDGs Desa dilaksanakan secara serentak oleh setiap desa di seluruh Indonesia dari bulan April hingga Juni 2021. Pada tahap awal, aplikasi SDGs Desa tidak menyediakan data sama sekali. Enumerator kemudian menginput data yang diperlukan sesuai dengan instrumen yang ada, mulai dari tingkat individu, keluarga, RT, hingga RW, sehingga data masyarakat dapat terinput secara menyeluruh. Dalam tahap ini, koordinasi antara pemerintah desa dan ketua RT sangat penting untuk memastikan kelancaran proses pendataan. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengumpulan data yang akurat dan komprehensif.

Enumerator mencatat hasil wawancara pada formulir fisik yang disediakan oleh pemerintah desa, dan memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi SDGs Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa PDTT untuk validasi dan analisis melalui Sistem Informasi Desa (SID). Hasil analisis ini kemudian digunakan oleh desa dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa untuk satu tahun, sesuai dengan kondisi objektif desa. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan data yang akurat sangat penting untuk memastikan validitas hasil yang diperoleh. Penggunaan teknologi dalam proses pendataan juga memudahkan akses dan pengelolaan data secara efisien.

Pendataan awal SDGs Desa dimulai dengan turunnya Surat Keputusan Kepala Desa Tambakrejo. Selanjutnya,

musyawarah penetapan kelompok kerja dan sosialisasi diadakan dengan menghadirkan pendamping desa sebagai narasumber utama untuk menjelaskan program SDGs Desa dan pentingnya penyelesaian program ini agar pembangunan di desa sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan, termasuk di Desa Tambakrejo. Setelah itu, dilakukan bimbingan teknis mengenai mekanisme pendataan awal SDGs Desa Tambakrejo 2021, dengan pembuatan username dan password untuk setiap enumerator. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk mendelegasikan tugas kepada setiap anggota kelompok kerja sesuai peran masing-masing, menghindari tumpang tindih tanggung jawab antar enumerator.

Salah satu enumerator, Ibu Uli, menyampaikan bahwa prosedur pendataan awal SDGs Desa 2021 telah dijelaskan secara rinci dalam bimbingan teknis seperti bagaimana cara memasukkan data jarak dan akses pendidikan yang bisa disamakan untuk satu desa, dan cara mengelola jawaban yang diberikan masyarakat terkait pekerjaan.

“...Para pendata diberi bimbingan teknis terkait cara kerja mengumpulkan data dari masyarakat, kemudian tiap pendata itu dapat username yang dibuatkan pendamping desa sehingga pendata bisa akses aplikasinya dan bisa memasukkan data dari masyarakat yang sudah dikumpulkan. Kemudian ada beberapa kali ikut bimbingan teknis, pak pendamping itu cek satu persatu pekerjaan pendata adakah yang belum ke input atau malah dobel input NIK nya.” (Wawancara pada 25 Juni 2024)

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Uli, sebelum melakukan pendataan, para enumerator diberikan bimbingan teknis tentang cara mengumpulkan data dari masyarakat. Setiap enumerator diberi username, memungkinkan mereka untuk mengakses aplikasi dan memasukkan data yang telah dikumpulkan. Selain itu, mereka beberapa kali mengikuti bimbingan teknis, di mana pendamping desa memeriksa pekerjaan mereka secara menyeluruh, memastikan tidak ada data yang belum diinput atau terjadi input ganda pada NIK.

Program SDGs Desa, yang diketuai oleh Sekretaris Desa, menyiapkan data dasar berupa *By Name By Address* serta sketsa peta pendataan untuk setiap RT, sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara inklusif tanpa meninggalkan satu keluarga pun. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan anggaran untuk proses pendataan dan memberikan insentif kepada enumerator. Pengalokasian insentif dan anggaran untuk proses pendataan ini didasarkan pada keputusan pemerintah desa dan tidak terikat oleh ketentuan dari pusat, sehingga setiap desa dapat memiliki nominal yang

berbeda dan tidak memberatkan dalam hal pengeluaran pihak desa. Admin desa yang juga bertugas sebagai enumerator pendataan SDGs Desa menyatakan bahwa langkah ini memastikan setiap rumah tangga terdata dengan baik. Anggaran yang dikeluarkan oleh desa untuk pemutakhiran data SDGs tidak besar, sekitar kurang dari 10 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk honor para enumerator, pembelian pulsa, acara musyawarah desa (Musdes), dan pengadaan alat tulis kantor (ATK). Selama proses pemutakhiran data 2023, terdapat empat kali musdes, mulai dari sosialisasi hingga penetapan hasil pendataan.

Proses Pemutakhiran SDGs Desa Tambakrejo dimulai pada bulan Oktober 2023 dan ditargetkan selesai pada bulan Desember 2023. Pemutakhiran ini merupakan pembaruan data dasar oleh enumerator terhadap data yang telah diunggah pada pendataan awal, untuk memastikan data tetap valid, lengkap, dan akurat. Proses ini sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, yang mengharuskan pemutakhiran data dilakukan setiap enam bulan hingga satu tahun sekali, dengan jadwal yang berbeda untuk setiap desa. Pemutakhiran ini penting untuk memastikan kebijakan pembangunan desa didasarkan pada data yang terbaru dan relevan, sehingga dapat mencerminkan kondisi aktual masyarakat. Langkah ini juga membantu dalam evaluasi program-program desa secara berkala untuk meningkatkan efektivitasnya.

Prosedur pemutakhiran dimulai dengan musyawarah dan pembekalan kepada enumerator SDGs oleh pendamping desa dan kasi pemerintahan desa mengenai cara menambah dan menghapus data serta jenis data yang perlu ditambahkan. Pemerintah desa juga menyiapkan anggaran dan memberikan bimbingan teknis kepada enumerator terkait cara mengedit data yang sudah ada di dashboard SDGs Desa.

Pada proses pemutakhiran data, diperlukan pencarian data mutasi warga di setiap RT. Hal ini mencakup pendataan mengenai warga yang meninggal, bayi yang baru lahir, serta warga yang pindah atau datang. Selain itu, mereka juga perlu memverifikasi data yang sudah ada dari pendataan awal tahun 2021 untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Enumerator akan mendapatkan data terbaru dari pemerintah desa terkait mutasi masyarakat pada satu tahun ke belakang. Dengan data mutasi ini, enumerator akan mendapatkan formulir individu dan keluarga sesuai kebutuhan dan melakukan sensus untuk menggali informasi lebih lanjut terkait warga yang baru pindah dan bayi yang baru lahir. Untuk penghapusan data warga yang sudah meninggal atau pindah rumah keluar dari Desa Tambakrejo, admin desa

bertanggung jawab untuk menghapusnya. Langkah-langkah ini memastikan bahwa data yang dihasilkan tetap akurat dan mencerminkan kondisi terkini desa.

“Untuk pemutakhiran kita cukup verifikasi data dari warga yang sudah tersedia di aplikasi dan updating data terbaru dari warga yang belum ada data di Desa tambakrejo kita masukkan satu persatu seperti orang yang pindah rumah dan bayi baru lahir itukan perlu. Untuk updating itu hanya sedikit tidak sampai 5% dari jumlah masyarakat desa.” (Wawancara pada 26 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Is selaku admin desa, pemutakhiran data SDGs 2023 di Desa Tambakrejo tidak dilakukan melalui sensus ulang, melainkan dengan memverifikasi data yang sudah tersedia di dashboard SDGs Desa hasil dari pendataan awal 2021. Proses pemutakhiran ini hanya mencakup updating data terbaru dari warga yang belum terdata, seperti warga yang pindah rumah dan bayi yang baru lahir, yang jumlahnya tidak mencapai 5% dari total masyarakat desa. Proses verifikasi ini melibatkan penambahan nomor telepon dan email dari setiap individu dari yang sebelumnya data bisa diunggah tanpa mencantumkan nomor telepon kini perlu mengisi tiap kolom instrumen agar data bisa diunggah.

Berbeda dengan pendataan awal pada tahun 2021, anggaran untuk insentif enumerator dalam proses pemutakhiran data disiapkan berdasarkan jumlah RT yang didata, sehingga meskipun jumlah individu per RT berbeda, uang insentif yang diterima tetap sama untuk setiap enumerator. Proses pemutakhiran data diakhiri dengan musyawarah desa untuk menetapkan hasil pemutakhiran data SDGs Desa Tambakrejo pada 22 Desember 2023. Dalam proses pendataan awal tahun 2021 dan pemutakhiran data tahun 2023, masih terdapat beberapa kendala dan masalah yang dihadapi oleh kelompok kerja. Evaluasi menyeluruh terhadap proses ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemutakhiran di tahun selanjutnya.

Pada proses pendataan awal SDGs Desa di tahun 2021, Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa yang baru pertama kali melaksanakan program SDGs desa yang merupakan program inisiasi Kemendesa PDTT. Program SDGs bertujuan menjadi pedoman bagi desa dalam membuat program di lima bidang pembangunan agar sesuai dengan kondisi yang ada di desa sebenarnya. Setelah melaksanakan pendataan awal, data kemudian dimasukkan ke dalam dashboard SDGs Desa untuk dianalisis melalui Sistem Informasi Desa (SID). Mengingat ini adalah pertama kalinya Desa Tambakrejo menjalankan pendataan SDGs, tidak dapat dipungkiri

bahwa terdapat berbagai permasalahan, baik dari segi internal kelompok kerja maupun dari kondisi lingkungan yang kurang ideal. Kendala tersebut termasuk dalam hal teknis penggunaan aplikasi serta keterbatasan sumber daya manusia.

Permasalahan pertama yang dialami dalam melakukan pendataan adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam sensus partisipatif belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang terstruktur dari pihak RT mengenai pentingnya program SDGs Desa. Masyarakat mengeluhkan banyaknya jenis pendataan yang dilakukan oleh desa tapi merasa belum pernah menerima bantuan sosial, padahal tujuan dari SDGs itu sendiri agar desa bisa menata prioritas pembangunan terlebih bagian SDM seperti yang diungkapkan oleh sekretaris desa bahwa data dasar yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk meningkatkan SDM dan potensinya yang sudah tersedia di Desa Tambakrejo.

“Kita fokuskan di bidang pembangunan SDM nya dulu, kita tidak mengesampingkan pembangunan infrastrukturnya tapi kita pikirkan dulu SDMnya memikirkan bagaimana warga bisa mengembangkan potensi di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu kita semaksimal mungkin mengumpulkan potensi SDM yang ada untuk kita berikan semacam diklat, bimbingan teknis, atau sosialisasi sehingga ada bekal yang bisa dimiliki oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.” (Wawancara pada 19 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, prioritas utama dalam pelaksanaan SDGs di Desa Tambakrejo adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun pembangunan infrastruktur juga penting, desa lebih memilih untuk memfokuskan upaya awal pada pengembangan potensi SDM masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi, agar masyarakat memiliki keterampilan yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah kesulitan dalam mencari pekerjaan.

Kurang optimalnya sosialisasi atas hadirnya program SDGs ditengah masyarakat karena informasi yang tersampaikan tidak merata, serta didukung dengan masih banyak masyarakat desa dengan tingkat pendidikan rendah membuat semakin sulit untuk melakukan kompromi atas data-data yang dianggap terlalu privasi. Masyarakat berpikir bahwa pendataan SDGs ini sama seperti pendataan terkait bantuan sosial yang biasa dipersiapkan oleh pemerintah sehingga untuk mengatakan data seputar aset dan gaji yang dimiliki masyarakat masih ada yang menjawab dengan cenderung tidak jujur atau memberikan jawaban ambigu mengenai aset dan gaji

yang dimiliki. Beberapa warga bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada enumerator untuk mengisi data tersebut dengan kisaran sesuai kondisi rumahnya. Hal ini disampaikan dari wawancara dengan Ibu Santi selaku enumerator.

“Saya kira ya jawabanya dari masyarakat itu apa adanya, mungkin orang yang gak bisa terus terang itu terkait gajinya berapa, penghasilan dan pengeluaran sebulannya, kan di form ada. Harusnya ya dijawab jujur saja tapi kadang orang malu gajinya kecil jadi cuma jawab segini doang mba gajinya.”

(Wawancara pada 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan enumerator Ibu Santi, ditemukan bahwa masyarakat sering kali enggan memberikan jawaban yang jujur terkait informasi yang bersifat privasi, seperti pendapatan dan pengeluaran bulanan. Beberapa warga merasa malu untuk mengungkapkan pendapatan mereka yang kecil, sehingga mereka cenderung memberikan jawaban yang tidak sepenuhnya akurat. Keengganan ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengumpulan data SDGs, karena data yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara tepat.

Pengalaman yang serupa juga dialami oleh Ibu Uli selaku enumerator lain, dimana ada beberapa data tidak bisa diungkapkan dan ditunjukkan secara terbuka kepada enumerator karena dianggap sebagai privasi oleh masyarakat sehingga sulit untuk diolah. Karena itu pada saat bimbingan teknis dan saat kegiatan koordinasi, kasi pemerintahan akan mewanti mengenai bagaimana seharusnya enumerator mengolah jawaban dari masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses pengumpulan data serta memastikan teknik yang digunakan oleh setiap enumerator bisa konsisten.

“Yang sulit itu mengolah jawaban terkait pendapatan dari masyarakat, karena tidak semua transparan, jadi kita kira kira, kalau saran dari kasi pemerintahan itu kita harus mengira-ngira, misal kerja pabrik ya di tulis UMR Kediri berapa, dan yang ditulis hanya jumlah gaji dari pekerjaan utama, kita tidak menghitung pendapatan sampingan mereka.” (Wawancara pada 25 Juni 2024)

Berdasarkan penuturan dari Ibu Uli selaku enumerator, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pendataan SDGs Desa 2021 adalah mengolah jawaban terkait pendapatan dari masyarakat. Banyak warga yang tidak transparan dalam memberikan informasi penghasilan mereka, sehingga enumerator sering kali harus memperkirakan nominalnya. Misalnya, bagi warga yang bekerja di pabrik, enumerator mencatat pendapatan

sesuai dengan UMR Kediri, sesuai saran dari Kasi Pemerintahan. Selain itu, hanya pendapatan dari pekerjaan utama yang dihitung, sementara penghasilan sampingan tidak dimasukkan ke dalam data.

Permasalahan selanjutnya adalah kompetensi yang dimiliki oleh enumerator. Pemilihan enumerator tidak diberlakukan persyaratan terlalu rumit, hanya memilih anggota PKK dan karang taruna yang bersedia dan bisa mengoperasikan aplikasi dashboard SDGs dan memahami lingkungan RT dengan baik. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tugas ganda, di mana enumerator mengalami kesulitan dalam mengelola waktu sehingga proses pendataan terlambat. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan hampir semua anggota PKK dalam berbagai program lain seperti posyandu bayi hingga lansia, serta program lainnya seperti menjadi kader dari program KB dan jumantik. Meskipun kondisi ini bisa memberikan keuntungan karena enumerator mendapatkan data tambahan di bidang kesehatan melalui observasi langsung pada masyarakat, tetapi mereka juga perlu menyediakan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam tahap pendataan awal dan proses pemutakhiran data di Desa Tambakrejo, ada perubahan jumlah enumerator dari yang sebelumnya sebelas orang kemudian dua enumerator pindah rumah akhirnya diganti dan ditambah tiga orang baru menjadi tiga belas enumerator.

Menjadi enumerator dalam pendataan SDGs Desa tidak memerlukan syarat khusus, sehingga para enumerator yang dipilih kebanyakan adalah kader desa, termasuk dirinya yang menjadi anggota PKK. Hal ini menjadikan mereka menghadapi beban ganda, karena selain bertugas sebagai enumerator pendataan SDGs Desa, mereka juga menjalankan beberapa program seperti berperan sebagai kader posyandu anak dan lansia. Meskipun demikian, Ibu Uli melihat adanya keuntungan dalam hal ini, karena mereka dapat memantau kondisi kesehatan masyarakat secara langsung, seperti mengidentifikasi penyakit kronis seperti TBC dan diabetes, serta memantau jumlah bayi baru lahir dan kebiasaan kesehatan masyarakat setempat.

Upaya untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen enumerator dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan tambahan serta penjadwalan yang lebih baik untuk menghindari tugas ganda yang berlebihan atau regenerasi anggota enumerator agar setiap orang hanya berfokus pada satu program pemerintahan saja. Hal ini juga yang diungkapkan oleh kasi pemerintahan mengenai cara meningkatkan kinerja dari enumerator.

“Seharusnya proses pergantian enumerator memang perlu, mengingat adanya faktor usia jadi bisa melakukan regenerasi enumerator, tapi



selama ini kan para pendata masih menyanggapi jadi masih kita lanjutkan juga kurangnya minat dari kader muda untuk melakukan pendataan jadi agak sulit untuk mengupayakan regenerasi.”  
(Wawancara pada 27 Juni 2024)

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pemerintahan, sebenarnya diperlukan proses pergantian enumerator untuk regenerasi, terutama karena faktor usia. Namun, karena para enumerator yang ada saat ini masih mampu menjalankan tugasnya, mereka tetap dipertahankan. Selain itu, minat kader muda untuk menjadi enumerator juga rendah, sehingga upaya regenerasi menjadi belum dijadikan suatu prioritas bagi desa.

Kementerian Desa PDTT menghimbau untuk melakukan pemutakhiran setiap enam bulan hingga satu tahun sekali sesuai dengan Pasal 19 Permendesa Nomor 21 tahun 2020. Rekomendasi waktu yang ideal untuk melakukan pemutakhiran dan verifikasi data adalah di pertengahan tahun, sehingga musyawarah desa penetapan hasil dapat dilakukan tanpa terburu-buru menjelang pergantian tahun. Di Desa Tambakrejo, pemutakhiran data tidak dilakukan pada tahun 2022 dan baru dilaksanakan di akhir tahun 2023. Hal ini disayangkan karena waktu yang terbatas menyebabkan pemutakhiran data tidak berjalan optimal. Setiap pemutakhiran harus diikuti oleh musyawarah penetapan hasil pada tahun yang sama sementara beberapa data belum bisa dimasukkan dan diverifikasi. Proses pemutakhiran data di tahun 2023 mengalami kendala terkait tenggat waktu yang cukup mepet. Mereka sebagai enumerator diberi batas waktu untuk menyelesaikan pemutakhiran sebelum awal tahun, namun karena prosesnya belum selesai, musyawarah desa (musdes) tetap dilaksanakan pada akhir Desember. Akibatnya, ada beberapa data yang belum diperbarui, dan hal ini dicatat dalam berita acara dengan mencantumkan siapa saja yang datanya belum terverifikasi. Situasi ini menunjukkan pentingnya perencanaan dan koordinasi yang baik dalam pemutakhiran data untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data.

Permasalahan pendataan SDGs Desa Tambakrejo juga terkait alokasi dana yang dianggap kurang memadai. Pada tahun 2021, insentif untuk enumerator didasarkan pada jumlah individu yang didata, sedangkan pada pemutakhiran data 2023, insentif hanya Rp 450.000 per RT tanpa mempertimbangkan jumlah individu yang bervariasi. Total dana yang digunakan mencapai sekitar sembilan juta rupiah, termasuk empat kali musyawarah desa. Menurut admin desa, komitmen pemerintah dianggap kurang optimal, karena pada 2023 mereka tidak lagi melakukan sensus partisipatoris seperti sebelumnya, yang mungkin disebabkan oleh beban biaya yang tinggi jika sensus dilakukan terus-menerus.

“Untuk terkait pendanaan itu, jadi kalau untuk tahun 2021 yang pendataan awal, itu kan benar-benar pendata mengisi mulai dari nol, itu menghitungnya kita hitung dari total individu yang kita masukkan tapi untuk pemutakhiran kan mengedit, jadi orang-orang ya sempat ada yang tanya ini ada banyak individu dari RT saya tapi desa memberikan honorinya disesuaikan dari jumlah RT saja.”

(Wawancara pada 26 Juni 2024)

Ibu Istiqomah selaku admin desa menjelaskan bahwa pada tahun 2021, saat pendataan awal, insentif untuk para pendata dihitung berdasarkan jumlah individu yang berhasil dimasukkan ke dalam data dari awal. Namun, pada proses pemutakhiran, insentif diberikan hanya berdasarkan jumlah RT, tanpa memperhitungkan jumlah individu di masing-masing RT. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan dari beberapa pendata, terutama dari RT yang memiliki banyak individu, karena mereka merasa bahwa insentif yang diberikan tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka hadapi dalam pemutakhiran data.

Kasi pemerintahan menyatakan bahwa esensi utama dari proses pendataan adalah pada tahap pengumpulan data langsung dari masyarakat. Namun, apabila sensus partisipatoris dilakukan setiap tahun, hal ini akan membebani desa dan APBDes yang seharusnya difokuskan pada pengembangan SDM Desa Tambakrejo. Oleh karena itu, proses pemutakhiran dilakukan secara teknis melalui pembaruan dan verifikasi data di Dashboard SDGs tanpa perlu melakukan sensus langsung ke masyarakat. Ini memungkinkan desa untuk lebih efisien dalam menggunakan sumber daya dan fokus pada peningkatan kualitas data yang sudah ada.

“Menurut saya sensus itu perlu dilakukan bahkan saat pemutakhiran data, tapi kita terhalang di pendanaan apabila setiap tahun melakukan pendataan yang mana itu pekerjaan berat bagi enumerator jadi kita hanya lihat dari segi teknisnya bukan normatifnya yaitu melakukan perkembangan tanpa sensus kecuali ada data mutasi yang perlu didata dari awal.”

(Wawancara pada 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pandangan bahwa sensus tetap penting dilakukan bahkan saat pemutakhiran data, namun terbentur oleh keterbatasan pendanaan. Karena melakukan pendataan secara menyeluruh setiap tahun merupakan tugas berat bagi para enumerator, maka pemutakhiran data lebih difokuskan pada aspek teknis daripada normatif. Akibatnya, sensus penuh tidak dilakukan secara rutin, kecuali jika ada data mutasi yang memerlukan pendataan dari awal.

Kendala jaringan dan pemeliharaan aplikasi juga menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh kelompok kerja terlebih dari sisi enumerator pendataan. Pada pendataan awal di Tahun 2021, desa menganjurkan agar setiap enumerator mengunduh aplikasi Pendataan SDGs Desa yang mana ada opsi simpan data dan unggah data yang mempermudah pekerjaan enumerator. Dengan adanya pilihan simpan data, maka apabila terjadi kendala jaringan maka data tidak akan hilang karena bisa disimpan terlebih dahulu, kemudian diunggah ketika jaringan sudah stabil.

Pada saat pemutakhiran 2023, enumerator lebih memilih untuk menggunakan website SDGs Desa dengan link <https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id/>. Dijelaskan bahwa untuk bisa masuk ke dalam aplikasi dan melakukan updating, enumerator perlu memilih waktu di tengah malam. Hal ini bisa dimaklumi karena proses pendataan SDGs desa tidak hanya dilakukan untuk cakupan kecil melainkan secara nasional sehingga hal ini tidak bisa terelakkan. Maka dari itu grup WhatsApp yang terdiri dari enumerator pendataan dan kasi pemerintahan desa dibuat sehingga para kelompok kerja bisa saling mengabari apabila dashboard SDGs Desa sudah bisa dibuka. Hal ini dijelaskan oleh salah satu enumerator pendataan.

“Kita melakukan koordinasi lewat grup *WhatsApp*, kita buat grup untuk saling cek satu sama lain antara pendata, kita dituntut untuk cepat selesai jadi sering ditanya sudah dapat berapa data yang berhasil di input. Kemudian kita juga saling memberikan informasi kapan aplikasinya itu bisa di buka melalui grup *WhatsApp*. Nanti coba cek kalo bisa dibuat input langsung kasih kabar biar semua juga bisa input data meski itu sudah tengah malam.”  
(Wawancara pada 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uli, salah satu enumerator, dijelaskan bahwa koordinasi selama proses pendataan dilakukan melalui grup *WhatsApp*. Di dalam grup ini, para enumerator saling memantau progres satu sama lain, terutama terkait jumlah data yang berhasil diinput. Karena ada tekanan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, mereka sering berbagi informasi mengenai waktu aplikasi dapat diakses. Jika ada peluang untuk menginput data, termasuk di tengah malam, informasi tersebut langsung disebarluaskan agar semua enumerator bisa segera menginput data yang mereka miliki.

Enumerator lain, Ibu Santi, juga mengeluhkan kendala jaringan yang signifikan selama proses pendataan. Mereka sering kali harus bekerja keras untuk mengirim data yang telah diverifikasi, tetapi jaringan yang tidak stabil menyebabkan data tidak terkirim. Hal ini mengharuskan mereka untuk mengisi ulang seluruh

formulir, yang memakan waktu dan menguras tenaga. Dengan banyaknya pertanyaan yang harus dijawab, proses ini menjadi sangat membebani.

“Kendalanya kemarin itu sering kali kita sudah mengisi dari poin awal sampai bagian akhir tapi sekiranya di pencet buat mengirimkan hasilnya itu tidak terkirim, akhirnya mengerjakan lagi dari awal, itu kan sangat menghabiskan waktu apalagi pertanyaannya itu banyak sekali.” (Wawancara Pada 27 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, kendala yang dihadapi para enumerator adalah ketika mereka sudah mengisi data dari awal hingga akhir, namun saat mengirimkan hasilnya, data tersebut sering kali tidak terkirim. Akibatnya, mereka harus mengulang proses pengisian dari awal, yang sangat memakan waktu, terutama karena jumlah pertanyaan yang harus dijawab sangat banyak.

Masalah dalam proses verifikasi data pada saat pemutakhiran 2023 juga dihadapi oleh enumerator yang juga merangkap sebagai admin desa, Ibu Is mengaku merasa kesulitan untuk membedakan data yang sudah diperbarui dan yang belum. Ini disebabkan oleh ketiadaan notifikasi atau tanda yang menunjukkan apakah data telah diperbarui, mengakibatkan banyak pekerjaan yang harus diulang dan membuat proses menjadi tidak efisien. Para enumerator harus mencatat secara manual data yang sudah diverifikasi dan yang belum, sementara hanya pendamping desa yang memiliki akses untuk melihat keseluruhan data. Admin desa yang juga berperan sebagai enumerator mengungkapkan permasalahan ini yang mengakibatkan sering adanya double NIK yang terupdate.

"Dari pihak kami tidak bisa melihat data siapa saja yang belum diupdate. Dalam bayangan saya, apabila data sudah di edit, itu bisa terpisah agar tahu mana yang sudah di edit dan mana yang belum. Tapi ternyata tidak ada perbedaan, dan di aplikasi itu tidak ada tulisan tanggal update atau setidaknya perubahan tahun. Jadi, kita sebagai enumerator tidak tahu juga apakah data ini sudah saya edit atau belum, jadi harus mencatat secara mandiri." (Wawancara pada 26 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara, para enumerator menghadapi kesulitan dalam melacak data yang telah diperbarui karena dashboard SDGs mode website tidak memberikan informasi yang memadai, seperti tanggal update atau perubahan tahun. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi enumerator, karena mereka tidak dapat dengan mudah membedakan mana data yang sudah di-edit dan mana yang belum. Akibatnya, enumerator harus mencatat secara manual untuk memastikan data mana yang sudah mereka perbarui.

Permasalahan birokrasi menjadi tantangan dalam pendataan SDGs Desa Tambakrejo, terutama ketika instrumen baku yang menjadi prosedur operasional standar (SOP) sulit dipahami oleh enumerator dan masyarakat. Ketidajelasan ini menyulitkan enumerator dalam mengolah jawaban yang diberikan oleh masyarakat misal dalam menginterpretasikan data penghasilan tahunan masyarakat, terutama ketika sumber penghasilan tidak tetap atau bersifat musiman. Dalam wawancara, enumerator menyatakan bahwa proses pendataan menjadi lebih rumit karena mereka harus menyesuaikan jawaban masyarakat dengan kondisi yang sering kali berubah-ubah, seperti status kepemilikan lahan dan hasil panen.

“Kalau dari sisi enumerator, bingung ketika mengolah jawaban dari masyarakat, karena jawabannya misal karena sawah itu kita nyewa, jadi penghasilan satu tahun tidak bisa diukur secara ajeg kadang tanaman bisa satu tahun bagus terus setiap kali masa panen, tapi kadang tahun ini tidak panen atau hanya panen satu kali, kadang kita diberi tahu bahwa sawah yang dikerjakan itu sawah sewa dan itu dipotong biaya dipotong sewa, hasilnya berapa orangnya sendiri aja bingung.” (Wawancara pada 27 Juni 2024)

Dari sisi Ibu Santi selaku enumerator, dijelaskan bahwa enumerator pendataan sering kali mengalami kebingungan dalam mengolah jawaban masyarakat terkait pendapatan, terutama ketika menyangkut lahan sewa seperti sawah. Pendapatan dari sawah yang disewa tidak bisa diukur secara konsisten, karena hasil panen bisa bervariasi dari tahun ke tahun. Ada tahun di mana panen melimpah, namun ada juga tahun di mana panen gagal atau hanya terjadi sekali. Selain itu, pendapatan juga harus dipotong biaya sewa, yang membuat masyarakat sendiri kebingungan menentukan jumlah pendapatan bersih mereka. Hal ini membuat proses pendataan menjadi lebih kompleks bagi para enumerator.

Permasalahan birokrasi dalam Pendataan SDGs Desa Tambakrejo juga terjadi akibat adanya kurang sinkronisasi antar lembaga. Masalah ini muncul setelah pendataan selesai dan data telah diunggah untuk diproses oleh pusat. Namun, data yang telah dikumpulkan sering tidak digunakan sebagai acuan oleh lembaga yang lebih tinggi. Hal ini berada di luar kendali kelompok kerja. Sekretaris desa menjelaskan bahwa kendala birokrasi ini tidak terjadi selama proses pendataan, tetapi setelah data yang dikumpulkan berhasil diunggah

“...data yang kita sampaikan itu tidak sinkron, orang yang tergolong mampu jadi tidak mampu dan dapat usulan bantuan rekomendasi sementara orang yang tidak mampu tidak

terdaftar. Dan itu desa tidak bisa mengubahnya. Kemarin kita koordinasi dengan BPS, ternyata data yang masih lama itu data 2016 dan untuk refresh atau pembaruan data itu katanya akan dilakukan akhir tahun ini atau paling lama tahun depan. Karena kan aturan untuk memberikan bantuan dari pusat itu tidak boleh satu individu mendapatkan lebih dari satu macam bantuan, misal satu orang tercatat mendapat PKH tapi sudah tidak menerimanya sementara kita tidak bisa mengajukan untuk memberikan bantuan lain semisal BLT atau BPNT karena terhambat statusnya.” (Wawancara pada 19 Juli 2024)

Permasalahan yang muncul adalah ketidaksinkronan data yang menyebabkan orang yang tergolong mampu malah tercatat sebagai tidak mampu dan direkomendasikan untuk menerima bantuan, sementara yang benar-benar membutuhkan bantuan justru tidak terdaftar. Desa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data tersebut. Saat dilakukan koordinasi dengan BPS, diketahui bahwa data yang digunakan masih data lama dari tahun 2016, dan pembaruan data direncanakan akan dilakukan akhir tahun ini atau paling lambat tahun depan. Hambatan lainnya adalah aturan dari pusat yang melarang individu untuk menerima lebih dari satu jenis bantuan, sehingga orang yang sebelumnya terdaftar menerima PKH tetapi sudah tidak menerima lagi, tidak bisa diajukan untuk bantuan lain seperti BLT atau BPNT karena statusnya masih terhambat oleh data yang usang.

Peningkatan transparansi dan pemutakhiran data secara berkala akan membantu mengurangi ketidakcocokan data dan memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Dukungan dari pemerintah pusat dalam menyediakan sistem yang lebih efisien dan responsif juga diperlukan untuk meminimalisir kendala birokrasi semacam ini. Sementara cara mengatasi masalah seperti ini dari pihak desa adalah memaksimalkan dalam proses pendataan agar masyarakat yang masih belum bisa mendapatkan hak mereka bisa menjadi prioritas desa dalam memberikan bantuan.

“Kita semaksimal mungkin mengumpulkan data dasar dari masyarakat kita, kita runutkan data itu dari berbagai kalangan. Jadi semisal ada bantuan mendadak baik dari provinsi atau pusat diluar dari bantuan yang sudah ada saat ini maka kita bisa prioritaskan ke mereka, misal kemarin ada bantuan untuk pengrajin wirausaha, itu juga dapat bantuan. (Wawancara pada 19 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, desa berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data dasar dari berbagai lapisan masyarakat. Data tersebut diurutkan dengan tujuan agar

ketika ada bantuan mendadak dari pemerintah provinsi atau pusat di luar bantuan yang sudah ada, desa dapat segera memprioritaskan bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, baru-baru ini ada bantuan untuk pengrajin wirausaha yang berhasil disalurkan kepada mereka yang memerlukannya. Upaya ini menunjukkan komitmen desa dalam membantu masyarakat mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan setiap peluang bantuan yang ada.

Komunikasi antara desa asal dan desa tujuan menjadi sangat penting ketika warga pindah. Ada keadaan di mana individu baru saja pindah ke Desa Tambakrejo dan hendak didata saat pemutakhiran 2023, namun data individu tersebut sudah tercatat di desa lain. Admin desa tidak dapat memasukkan data individu tersebut dan tidak memiliki akses untuk menghubungi desa asal agar data bisa dihapuskan. Sementara kemungkinan desa asal sudah melakukan musyawarah desa (musdes) penetapan karena sudah hampir akhir tahun, yang berarti mereka menganggap pemutakhiran sudah selesai. Akibatnya, individu tersebut tidak terdata menjadi masyarakat di Desa Tambakrejo dalam program SDGs Desa. Hal ini juga disampaikan oleh secara langsung oleh admin desa.

“...juga sempat tidak bisa memasukkan data warga pindahan, dan itu bukan tidak ada NIK tapi sudah terdata dari daerah lain, misal orang pindahan dari desa lain, jadi datanya sudah dimasukkan ke desa lain lalu pindah kesini tapi data tidak dihapus dari desa awal, itu kita tidak bisa memprosesnya, ya sudah tidak kita anggap warga sini kecuali kita bisa kontak atau akses perangkat desanya untuk minta dihapuskan. Ada beberapa desa sudah musdes penetapan berarti desa asal menganggap pekerjaannya sudah selesai dan saya tidak berani ngulik pekerjaan orang lain.”

(Wawancara pada 26 Juni 2024)

Admin desa menjelaskan bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam memasukkan data warga pindahan ke dalam sistem. Masalah ini muncul karena data warga tersebut sudah tercatat di desa asalnya, dan belum dihapus setelah mereka pindah. Akibatnya, data mereka tidak dapat diproses di desa Tambakrejo. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi dengan perangkat desa asal untuk menghapus data tersebut. Namun, jika desa asal sudah melakukan musyawarah desa (musdes) penetapan, yang menandakan bahwa pendataan mereka telah selesai, admin desa merasa ragu untuk mengutak-atik atau meminta perubahan pada data yang sudah dianggap final oleh desa asal.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian problematika yang dihadapi oleh kelompok kerja dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, peneliti kemudian menganalisis hasil penelitian dengan teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III. Teori ini membahas mengenai bagaimana suatu implementasi bisa berhasil dijalankan secara optimal apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah terpenuhi. Empat faktor yang ada dalam teori ini adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Keempat faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Salah satu hal yang dibutuhkan agar implementasi kebijakan berjalan efektif, para aktor yang melaksanakan kebijakan perlu memahami dengan jelas apa yang hendak mereka lakukan. Dalam konteks ini, para aktor yang terlibat, termasuk pihak pemerintah desa yang diantaranya sekretaris desa, kasi pemerintahan, dan anggota enumerator, perlu terlebih dahulu memahami program SDGs Desa dan kebutuhan untuk menyukseskan program tersebut. Oleh karena itu, bimbingan teknis dan sosialisasi sebelum proses pendataan sangat penting. Pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan manfaat program SDGs Desa mendorong aktor kebijakan untuk bekerja lebih efisien dan terarah. Informasi yang disampaikan harus akurat, dengan menekankan bahwa program SDGs Desa bertujuan untuk menjadikan desa sebagai subjek pemerintahan yang dapat menentukan arah pembangunannya sendiri.

Komunikasi dalam penelitian ini dilihat selama pendataan awal tahun 2021 dan pemutakhiran data tahun 2023, antara enumerator dan masyarakat yang didata. Komunikasi yang efektif akan menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan valid. Selain itu, komunikasi dan koordinasi antara enumerator dan kasi pemerintahan sangat penting untuk melaporkan kendala yang dihadapi selama pendataan. Terakhir, proses komunikasi antara pemerintah desa perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi yang lebih baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami arah dari program SDGs meskipun ketua RT telah memberikan informasi. Kekurangan komunikasi ini menyebabkan banyak masyarakat beranggapan bahwa pendataan SDGs bertujuan mendata masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan sosial, sehingga banyak yang tidak jujur mengenai kepemilikan aset dan pendapatan keluarga. Masalah juga muncul karena tidak adanya perantara yang menghubungkan desa satu dengan yang lainnya, mengakibatkan tumpang tindih pendataan masyarakat yang mutasi. Untuk mengatasi masalah ini,

perlu adanya sistem koordinasi antar desa agar pendataan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, sosialisasi yang lebih intensif mengenai program SDGs Desa dapat membantu meningkatkan pemahaman enumerator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan valid. Dengan adanya perantara antar desa, masalah pendataan masyarakat yang mutasi dapat diatasi dengan lebih baik, memastikan tidak ada data yang terlewatkan atau tercatat ganda.

Sumber daya dalam penelitian ini menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pendataan SDGs Desa Tambakrejo. Sumber daya yang dimaksud meliputi jumlah enumerator yang mencukupi dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam berkomunikasi dengan masyarakat, mengolah jawaban yang didapat, dan menggunakan aplikasi SDGs Desa. Dalam proses pendataan, jumlah enumerator sudah memadai dengan pembagian tiga belas orang untuk dua puluh tiga RT, sehingga masing-masing mengerjakan dua RT. Meskipun jumlah sudah mencukupi tetapi kompetensi dari enumerator dalam berkomunikasi dengan masyarakat masih kurang dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang tidak jujur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan serta masih sempat mengalami kesulitan dalam mengolah jawaban yang diberikan. Selain jumlah enumerator, pendanaan yang dikeluarkan selama proses pendataan juga merupakan sumber daya penunjang. Desa Tambakrejo menyatakan bahwa mereka tidak keberatan mengalokasikan dana untuk acara musyawarah desa dan insentif enumerator, namun kasi pemerintahan mengakui bahwa sensus partisipatoris tidak bisa dilakukan setiap tahun karena keterbatasan anggaran.

Ketersediaan waktu juga menjadi sumber daya yang krusial bagi enumerator. Pada saat pendataan awal 2021, proses pendataan berjalan lancar dengan waktu yang diberikan sudah ideal. Namun, pada saat pemutakhiran data 2023, terdapat kendala yaitu pemutakhiran baru dimulai pada Bulan Oktober dan harus diselesaikan di akhir tahun sehingga pemutakhiran berjalan kurang optimal. Akibatnya, beberapa data masyarakat belum di update hingga musyawarah desa penetapan dilakukan pada Desember 2023. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perencanaan yang lebih baik dalam menentukan jadwal pemutakhiran data agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

Permasalahan terkait sumber daya juga muncul karena terbatasnya jaringan internet dan seringnya pemeliharaan aplikasi, sehingga menghambat enumerator dalam memasukkan data yang telah diperbarui. Enumerator sering mengeluhkan bahwa mereka perlu berjaga hingga tengah malam untuk melakukan pembaruan, karena hanya saat itu Dashboard SDGs dapat diakses. Selain itu,

pemeliharaan yang sering terjadi dan kesulitan mengakses aplikasi menyebabkan terjadinya double input. Tidak adanya notifikasi dari aplikasi yang memberitahukan bahwa data telah berhasil diinput, mengharuskan pendamping desa mengecek satu per satu data yang telah diinput dan menghapus data yang terduplikasi.

Permasalahan jaringan ini tidak hanya menghambat kecepatan kerja, tetapi juga mengurangi efektivitas dan efisiensi proses pendataan. Sebagai solusi, perlu adanya peningkatan infrastruktur jaringan di desa dan pengembangan aplikasi yang lebih *user-friendly* serta memiliki sistem notifikasi yang efektif. Selain itu, pelatihan yang lebih intensif bagi enumerator tentang penggunaan aplikasi dapat membantu mengurangi kesalahan input dan meningkatkan akurasi data yang dikumpulkan. Dengan demikian, ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang optimal akan mendukung keberhasilan program SDGs Desa Tambakrejo.

Faktor ketiga dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi adalah sikap pelaksana dalam berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan, yang sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, proses pendataan dan pemutakhiran data SDGs desa akan menghasilkan data yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan RKP apabila enumerator dan perangkat desa yang bertanggung jawab dapat melaksanakan kegiatan dengan baik.

Pada kenyataannya, di Desa Tambakrejo, pemutakhiran data SDGs desa tidak dilakukan secara rutin setiap enam bulan hingga satu tahun sekali, karena tidak ada pemutakhiran pada tahun 2022. Sementara pemutakhiran data pada tahun 2023 dilakukan pada akhir tahun, yang mana idealnya pemutakhiran data dilakukan pada pertengahan tahun agar enumerator memiliki waktu yang cukup untuk memperbarui seluruh data masyarakat desa secara optimal.

Masalah lain muncul ketika enumerator mengalami beban ganda karena mereka juga merupakan kader PKK, sehingga mereka harus membagi fokus antara pendataan SDGs desa dan program desa lainnya. Hal ini memerlukan komitmen yang kuat agar tugas yang diberikan dapat diselesaikan tepat waktu. Pentingnya komitmen dan disposisi yang baik dari para pelaksana kebijakan tidak dapat diabaikan. Dukungan dari pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa para enumerator dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dengan demikian, data yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat diandalkan sebagai dasar perencanaan pembangunan desa.

Permasalahan terkait faktor keempat yakni struktur birokrasi adalah adanya SOP (Standard Operational Procedural) yang belum dilaksanakan secara sistematis dan optimal oleh implementor kebijakan. SOP dalam program pengumpulan dan pemutakhiran data SDGs Desa sudah disiapkan oleh Kementerian Desa PDTT melalui form individu, keluarga, RT, dan desa. Permasalahan dalam proses pendataan muncul ketika form belum bisa dijawab dengan mudah terutama ketika instrumen baku yang menjadi prosedur operasional standar (SOP) sulit dipahami oleh enumerator dan masyarakat. Ketidaktepatan ini menyulitkan enumerator dalam mengolah jawaban yang diberikan oleh masyarakat misal dalam menginterpretasikan data penghasilan tahunan masyarakat, terutama ketika sumber penghasilan tidak tetap atau bersifat musiman.

Selanjutnya permasalahan birokrasi terjadi ketika pendataan telah selesai. Data yang tidak disinkronisasi mengakibatkan penerimaan bantuan sosial tidak berubah. Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial tidak dapat memperoleh bantuan meskipun statusnya sebagai penerima, dan desa tidak dapat mengubah atau menginput data tersebut ke dalam BLT DD karena ketentuan bahwa setiap individu hanya bisa menerima satu jenis bantuan sosial. Pentingnya sinkronisasi data dan pengelolaan yang baik di tingkat desa tidak dapat diabaikan. Koordinasi antara pemerintah desa dan pusat harus ditingkatkan untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat digunakan secara efektif. Dengan birokrasi yang lebih responsif dan terintegrasi, serta kemudahan SOP yang jelas dan mudah dipahami maka akan menjadikan program SDGs Desa dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai problematika yang dihadapi oleh kelompok kerja dalam proses pengumpulan dan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa implementasi dari proses pendataan dan pemutakhiran data SDGs Desa sudah berhasil dijalankan oleh kelompok kerja. Implementasi pendataan dan pemutakhiran SDGs oleh kelompok kerja masih menemui problematika antara lain, kompetensi dari enumerator dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang masih kurang dibuktikan dengan beberapa masyarakat yang tidak jujur dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Ketiadaan perantara dan komunikasi antara desa asal dengan desa tujuan menyulitkan proses pendataan warga yang mutasi. Selain itu, kurangnya komitmen dari pihak

desa dalam menyelenggarakan program SDGs Desa yang mengakibatkan proses pemutakhiran dilakukan di akhir tahun.

Sumber daya berupa pendanaan serta kendala jaringan dan pemeliharaan aplikasi menjadi masalah tambahan. Beban ganda bagi enumerator, yang juga merupakan kader program lain, menambah tantangan tersendiri. Permasalahan birokrasi terkait instrumen baku yang menjadi prosedur operasional standar (SOP) juga sulit dipahami oleh enumerator dan masyarakat. Terakhir, data yang tidak tersinkronisasi mengakibatkan penerimaan bantuan sosial tidak berubah sesuai dengan data terbaru, yang menghambat masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan.

### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian mengenai problematika yang dihadapi kelompok kerja dalam pengumpulan dan pemutakhiran data SDGs Desa Tambakrejo, saran yang dapat dipertimbangkan yaitu: (1) Pemerintah desa seharusnya melakukan pemutakhiran data dengan sensus partisipatoris setiap tahun sehingga data yang dihasilkan dari program SDGs Desa bisa lengkap dan akurat; (2) Pemerintah desa bisa mempertimbangkan untuk melakukan regenerasi enumerator untuk meringankan beban enumerator pendataan SDGs Desa; dan (3) Pemerintah desa perlu mempertimbangkan pemilihan waktu yang ideal untuk melakukan pemutakhiran data SDGs yakni di pertengahan tahun sehingga data bisa terkumpul secara keseluruhan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tambakrejo atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan selama penelitian ini. Juga, kami menghargai kontribusi semua pihak termasuk para enumerator yang telah berpartisipasi dan memberikan informasi yang diperlukan. Tanpa bantuan Anda, penelitian ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2016a). Pidato Bapak M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia pada Segmen Tingkat Tinggi Mengenai Hak Atas Pembangunan. SDGs.Bappenas, 22 September 2016.
- Dulkiah, M., Simon, J. C., Widoyo, H., Brontowiyono, W., Ruhana, F., & Sapiro, R. (2023). Community Participation Forms in Indonesian Villages to Support the Sustainable Development Goals Program. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e2061. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.2061>

- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. : Congressional Quarterly Press.
- Iswara, M. A., Izzati, R. A., & Indrio, V. T. (n.d.). *Miskin menurut siapa? Solusi menaikkan garis kemiskinan Indonesia*. The Conversation. <https://theconversation.com/miskin-menurut-siapa-solusi-menaikkan-garis-kemiskinan-indonesia-204856>
- Kominfo. (2020). Kontribusi SDGs Desa 74 Persen Atas Pencapaian Nasional. Diakses 23 Maret 2024. [Kominfo.go.id](http://kominfo.go.id).
- Natalia, A., & Maulidya, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513> 8(1), 21–41.
- Patiung, M. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, <https://doi.org/10.30742/jisa1912019686> 19(1), 33–52.
- Permendes. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PERMENDES) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Puja Pangestu, F., Shelvia Rahmadiani, N., Tanzila Hardiyanti, N., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(3), 210–219.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (1st ed.). Alfabeta, Bandung.
- Suprianto, T. (2023). Pendampingan Pemutakhiran Data SDGs Desa Tahun 2022 di Desa Ngadirejo Magelang. *Jurnal Bina Desa*, 4(3), <https://doi.org/10.15294/jbd.v4i3.40747> 409–418.